



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 03-P/PM. III-17/AD/III/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ronald Gilang Ramadhan
Pangkat/NRP : Serda/21150094470295
Jabatan : Danru 3 Ton II Kipan C
Kesatuan : Yonif 712/Wt
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 11 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 712/Wt

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ronald Gilang Ramadhan, Serda NRP 21150094470295 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ronald Gilang Ramadhan dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, oleh Saya Hakim Tunggal Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letkol Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Kapten Chk NRP 21950303621075 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hal 1 dari 1 hal Putusan 3-P/PM. III-17/AD/III/2020



Hal 2 dari 1 hal Putusan 3-P/PM. III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)